

SALINAN  
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR : KEP-55/D.05/2016

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KEPADA  
PT TEZ CAPITAL AND FINANCE  
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Direksi PT Tez Capital and Finance dengan surat Nomor 01/EKS/TCF/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 telah mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Pembiayaan dan dengan surat terakhir Nomor 90/Surat/TEZ/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 telah menyampaikan kelengkapan dokumen;
- b. bahwa Akta Pendirian PT Tez Capital and Finance Nomor 225 tanggal 26 November 2015 telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-2468901.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 dan telah diubah terakhir dengan Akta RUPS Nomor 273 tanggal 21 Maret 2016 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0005524.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 Maret 2016;
- c. bahwa PT Tez Capital and Finance telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Pembiayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT Tez Capital and Finance.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan;
3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Nomor 44/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN...

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KEPADA PT TEZ CAPITAL AND FINANCE.
- PERTAMA : Memberikan izin usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT Tez Capital and Finance yang berkedudukan di Jakarta Pusat.
- KEDUA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
4. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan;
7. Direksi PT Tez Capital and Finance.


Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Juli 2016

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,  
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA,

ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Administrasi  
Bidang Pengawasan Sektor IKNB,



Harsbur Peridia